



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDI ANTOSCANDRA als BUDI bin HIMSAR;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tgl Lahir : 34 tahun / 28 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 012 RW 004 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Petani);  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2017 s/d tanggal 23 Mei 2017;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

**Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.147/Pen.Pid/2017/ PN.Prp tanggal 18 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM – 56/PSP/05/2017 tanggal 15 Mei 2017;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM – 56/PSP/05/2017 tertanggal 06 Juni 2017 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BUDIANTOS CANDRA alias BUDI Bin HIMSAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU. No. 35/2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI ANTOSCANDRA alias BUDI Bin HIMSAR** selama **“5 (Lima) Tahun”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok SAMPOERNA.
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam.
  - 1 (satu) bilah handphone merk Samsung lipat warna merah hitam.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam.

#### **Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah hitam dengan no pol BM 2390 OU berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK an. MISNO.

#### **Dirampas Negara untuk Negara**

halaman 2 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 56/PSP/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa terdakwa **BUDI ANTOS CANDRA als BUDI bin HIMSAR** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, sekira jam 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, atau masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan Kokar Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari informasi masyarakat ke Kepolisian Sektor Kabun bahwa ada seorang Bandar narkoba yang berdomisili di sebuah pondok rumah ladang dekat jalan Kokar Desa Aliantan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN dari pihak Kepolisian Sektor Kabun langsung menuju lokasi dan melihat ada sepeda motor YAMAHA V-xion warna merah hitam dengan nopol BM 2390 PU yang dikendarai terdakwa BUDI ANTOS CANDRA alias BUDI bin HIMSAR keluar melalui jalan masuk menuju pondok tersebut sehingga saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN segera keluar dari mobil yang para saksi gunakan, lalu seketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut segera memutar arah sepeda motornya namun terjatuh dikarenakan saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN langsung mengejar dan menangkap terdakwa, saat itu saksi SAPLIO juga melihat saksi JHONI yang juga keluar dari pondok sambil berjalan kaki mengikuti terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter sehingga terhadap saksi JHONI juga dilakukan penangkapan oleh saksi SAPLIO, lalu saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN

halaman 3 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di saku celana kiri depan terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang menurut pengakuan terdakwa akan dipergunakan terdakwa namun tertangkap oleh para saksi dari pihak Kepolisian Sektor Kabun, sedangkan terhadap saksi JHONI setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti apa pun.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 56/05.02907/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. YANUAR, SH (NIK. P. 84490) selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok sampoerna, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik putih bening dengan berat kotor 6,2 gram.
2. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram yang dikirim ke labfor forensic cabang Medan.

- Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 3098/NNF/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si. KOMBES POL NRP. 69100378 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
- 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1 (satu) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI bin HIMSAR.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti B adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 4 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **BUDIANTOS CANDRA als BUDI bin HIMSAR** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, sekira jam 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, atau masih dalam tahun 2017, bertempat di jalan Kokar Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari informasi masyarakat ke Kepolisian Sektor Kabun bahwa ada seorang Bandar narkoba yang berdomisili di sebuah pondok rumah ladang dekat jalan Kokar Desa Aliantan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN dari pihak Kepolisian Sektor Kabun langsung menuju lokasi dan melihat ada sepeda motor YAMAHA V-xion warna merah hitam dengan nopol BM 2390 PU yang dikendarai terdakwa BUDI ANTOS CANDRA alias BUDI bin HIMSAR keluar melalui jalan masuk menuju pondok tersebut sehingga saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN segera keluar dari mobil yang para saksi gunakan, lalu seketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut segera memutar arah sepeda motornya namun terjatuh dikarenakan saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN langsung mengejar dan menangkap terdakwa, saat itu saksi SAPLIO juga melihat saksi JHONI yang juga keluar dari pondok sambil berjalan kaki mengikuti terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter sehingga terhadap saksi JHONI juga dilakukan penangkapan oleh saksi SAPLIO, lalu saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN

halaman 5 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di saku celana kiri depan terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang menurut pengakuan terdakwa akan dipergunakan terdakwa namun tertangkap oleh para saksi dari pihak Kepolisian Sektor Kabun, sedangkan terhadap saksi JHONI setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti apa pun.

- Bahwa terdakwa BUDI ANTOS CHANDRA als BUDI bin HIMSAR tidak ada mendapat izin dari pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 56/05.02907/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. YANUAR, SH (NIK. P. 84490) selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok sampoerna, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik putih bening dengan berat kotor 6,2 gram
  2. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram yang dikirim ke labfor forensic cabang Medan.
- Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 3098/NNF/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si. KOMBES POL NRP. 69100378 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
  - 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1 (satu) gram.Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI bin HIMSAR.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti B adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 6 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 11 I Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **BUDI ANTOS CANDRA a/s BUDI bin HIMSAR** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, sekira jam 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, atau masih dalam tahun 2017, bertempat bertempat di jalan Kokar Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari informasi masyarakat ke Kepolisian Sektor Kabun bahwa ada seorang Bandar narkoba yang berdomisili di sebuah pondok rumah ladang dekat jalan Kokar Desa Aliantan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN dari pihak Kepolisian Sektor Kabun langsung menuju lokasi dan melihat ada sepeda motor YAMAHA V-xion warna merah hitam dengan nopol BM 2390 PU yang dikendarai terdakwa BUDI ANTOS CANDRA alias BUDI bin HIMSAR keluar melalui jalan masuk menuju pondok tersebut sehingga saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN segera keluar dari mobil yang para saksi gunakan, lalu seketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut segera memutar arah sepeda motornya namun terjatuh dikarenakan saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN langsung mengejar dan menangkap terdakwa, saat itu saksi SAPLIO juga melihat saksi JHONI yang juga keluar dari pondok sambil berjalan kaki mengikuti terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter sehingga terhadap saksi JHONI juga dilakukan penangkapan oleh saksi SAPLIO, lalu saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan di saku celana kiri depan terdakwa

halaman 7 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang menurut pengakuan terdakwa akan dipergunakan terdakwa namun tertangkap oleh para saksi dari pihak Kepolisian Sektor Kabun, sedangkan terhadap saksi JHONI setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apa pun.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 56/05.02907/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. YANUAR, SH (NIK. P. 84490) selaku Pengelola PT. Pegadaian UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok sampoerna, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik putih bening dengan berat kotor 6,2 gram
  2. Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram yang dikirim ke labfor forensic cabang Medan.
- Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 3098/NNF/2017, tanggal 22 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si. KOMBES POL NRP. 69100378 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
  - 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1 (satu) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI bin HIMSAR.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti B adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti A habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening berisi ganja kering dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

halaman 8 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi **SAPLIO GIRSANG**, yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Sektor Kabun melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB di jalan Kokar Desa Aliantan Kec. Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi SAPLIO GIRSANG bersama-sama dengan saksi FAUZAN DUHDI dan saksi ADRIAN ZONI (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang Bandar narkotika yang kemudian diketahui adalah terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR berdomisili di sebuah pondok rumah lading di jalan Kokar Desa Aliantan. Kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di simpang pondok yang dimaksud para saksi melihat ada lampu sepeda motor yang keluar dari jalan masuk ke pondok tersebut, lalu para saksi langsung keluar dari mobil yang mereka gunakan dan ketika sepeda motor tersebut berpaspasan dengan para saksi maka pengendara sepeda motor tersebut langsung tancap gas, dikarenakan hal tersebut saksi SAPLIO GIRSANG langsung mengejar dan menangkap pengendara sepeda motor tersebut hingga pengendara sepeda motor terjatuh bersama motornya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pengendara sepeda motor yang kemudian diketahui terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR, selanjutnya terhadap terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA dari kantong celana depan sebelah kiri yang

halaman 9 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA V-XION warna merah hitam berikut kunci kontak dan STNK an. MISNO. Selanjutnya terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dari kantong celana depa sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu adalah milik terdakwa yang mana didapatkan terdakwa dari sdr. CENCEN (*masuk dalam daftar pencarian orang*) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui handphone lalu setelah itu sdr. BAYU (*masuk dalam daftar pencarian orang*) datang menyerahkan paket narkotika jenis daun ganja kering tersebut dan terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. BAYU untuk diberikan kepada sdr. CENCEN.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR, saksi SAPLIO GIRSANG juga melihat seseorang yang sebelumnya berjalan dibelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR, maka terhadap orang yang kemudian diketahui bernama JHONI RHEN HOLD juga dilakukan penangkapan oleh saksi SAPLIO GIRSANG, namun setelah diproses lebih lanjut terhadap saksi JHONI RHEN HOLD tidak ditemukan fakta-fakta terkait keterlibatan saksi JHONI RHEN HOLD dengan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering milik terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR karena saksi JHONI RHEN HOLD hanya seorang pekerja di kebun milik kakak terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR yang mana pada saat itu bersama terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR karena ingin keluar mencari makan malam.
- Bahwa terdakwa BUDI ANTOS CANDRA sama sekali tidak mempunyai hak dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

halaman 10 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi **FAUZAN DUHDI**, keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Kepolisian Sektor Kabun melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB di jalan Kokar Desa Aliantan Kec. Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi SAPLIO GIRSANG bersama-sama dengan saksi FAUZAN DUHDI dan saksi ADRIAN ZONI (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang Bandar narkoba yang kemudian diketahui adalah terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR berdomisili di sebuah pondok rumah lading di jalan Kokar Desa Aliantan. Kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di simpang pondok yang dimaksud para saksi melihat ada lampu sepeda motor yang keluar dari jalan masuk ke pondok tersebut, lalu para saksi langsung keluar dari mobil yang mereka gunakan dan ketika sepeda motor tersebut berpaspasan dengan para saksi maka pengendara sepeda motor tersebut langsung tancap gas, dikarenakan hal tersebut saksi SAPLIO GIRSANG langsung mengejar dan menangkap pengendara sepeda motor tersebut hingga pengendara sepeda motor terjatuh bersama motornya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap pengendara sepeda motor yang kemudian diketahui terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR, selanjutnya terhadap terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR langsung dilakukan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA dari kantong celana depan sebelah kiri yang ketika dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dalam plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA V-XION warna merah hitam berikut kunci kontak dan STNK an. MISNO. Selanjutnya terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dari kantong celana depa sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu adalah milik terdakwa yang mana didapatkan terdakwa

*halaman 11 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr. CENCEN (*masuk dalam daftar pencarian orang*) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui handphone lalu setelah itu sdr. BAYU (*masuk dalam daftar pencarian orang*) datang menyerahkan paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut dan terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. BAYU untuk diberikan kepada sdr. CENCEN.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR, saksi SAPLIO GIRSANG juga melihat seseorang yang sebelumnya berjalan dibelakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR, maka terhadap orang yang kemudian diketahui bernama JHONI RHEN HOLD juga dilakukan penangkapan oleh saksi SAPLIO GIRSANG, namun setelah diproses lebih lanjut terhadap saksi JHONI RHEN HOLD tidak ditemukan fakta-fakta terkait keterlibatan saksi JHONI RHEN HOLD dengan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering milik terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR karena saksi JHONI RHEN HOLD hanya seorang pekerja di kebun milik kakak terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR yang mana pada saat itu bersama terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR karena ingin keluar mencari makan malam.
- Bahwa terdakwa BUDI ANTOS CANDRA sama sekali tidak mempunyai hak dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **JHONI RHEN HOLD**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB di jalan Kokar Desa Aliantan Kec. Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR karena masih sekampung dan saksi bekerja di kebun milik kakak terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR.
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR hendak keluar untuk mencari makan malam sehingga pada saat

halaman 12 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR ditangkap pihak kepolisian maka saksi juga ikut diamankan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering dan saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR menggunakan narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa ketika saksi bersama terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR hendakm keluar areal pondok di kebun kelapa sawit untuk mencari makan malam dan melewati jalan kokar datang pihak kepolisian mencegat terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR dan ketika terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantongnya ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA dari kantong celana depan sebelah kiri yang ketika dibuka ternyata berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dalam plastik bening yang diakui terdakwa BUDI ANTOS CANDRA sebagai miliknya. Selanjutnya terdakwa BUDI ANTOS CANDRA dan saksi JHONI RHEN HOLD beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 56/05.02907/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. YANUAR, SH (NIK. P. 84490) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok SAMPOERNA.
- Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik putih bening dengan berat kotor 6,2 (enam koma dua) gram.
- Barang bukti narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 (satu) gram yang dikirim ke Labfor Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 3098/NNF/2017, tanggal 20 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYU MARSUDI, M.Si. NRP. 69100378 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

halaman 13 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.
- b. 1 (satu) botol plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1 gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa BUDI ANTOS CANDRA als BUDI Bin HIMSAR.

- Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :
  - Barang Bukti A adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang Bukti B adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kabun pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB di jalan Kokar Desa Aliantan Kec. Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa ketika terdakwa bersama saksi JHONI RHEN HOLD hendak keluar areal pondok di kebun kelapa sawit untuk mencari makan malam dan melewati jalan kokar lalu terdakwa melihat ada mobil lewat sehingga terdakwa langsung berbalik arah dan ketika melihat beberapa orang turun dari dalam mobil tersebut maka terdakwa langsung terkejut dan berusaha untuk lari namun tertangkap oleh orang-orang tersebut yang ternyata pihak kepolisian sehingga terdakwa berikud sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh, lalu polisi melakukan pengeledahan badan dan terdakwa disuruh mengeluarkan isi kantongnya sehingga ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA dari kantong celana depan sebelah kiri yang berisikan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dalam plastik bening milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi JHONI RHEN HOLD beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kabun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan di dalam kotak rokok merk SAMPOERNA dari kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu adalah milik terdakwa yang mana didapatkan terdakwa dari sdr. CENCEN (*masuk dalam daftar pencarian orang*) seharga Rp. 50.000,-

halaman 14 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dengan cara memesannya terlebih dahulu melalui handphone lalu setelah itu sdr. BAYU (dpo) datang menyerahkan paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. BAYU untuk diberikan kepada sdr. CENCEN;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kotak rokok SAMPOERNA;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) bilah handphone merk Samsung lipat warna merah hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah hitam dengan no pol BM 2390 OU berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK an. MISNO;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kabun pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira jam 20.00 WIB di jalan Kokar Desa Aliantan Kec. Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang Bandar narkoba yang berdomisili di sebuah pondok rumah ladang dekat jalan Kokar Desa Aliantan, kemudian saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN dari pihak Kepolisian Sektor Kabun langsung menuju lokasi;
- Bahwa benar pada saat saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN tiba di lokasi saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN melihat ada sepeda motor YAMAHA V-

halaman 15 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

xion warna merah hitam dengan nopol BM 2390 PU yang dikendarai terdakwa BUDI ANTOS CANDRA keluar melalui jalan masuk menuju pondok tersebut;

- Bahwa benar saat saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN keluar dari mobil, lalu seketika terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut segera memutar arah sepeda motornya namun terjatuh;
- Bahwa benar saksi SAPLIO juga melihat saksi JHONI yang juga keluar dari pondok sambil berjalan kaki mengikuti terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter sehingga terhadap saksi JHONI juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan di saku celana kiri depan terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa benar terdakwa BUDI ANTOS CHANDRA tidak ada mendapat izin dari pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

*halaman 16 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **BUDI ANTOS CANDRA als BUDI bin HIMSAR** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I,

halaman 17 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut dimana dalam fakta persidangan diatas di saku celana kiri depan terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang menurut pengakuan terdakwa akan dipergunakan terdakwa namun tertangkap oleh para saksi dari pihak Kepolisian Sektor Kabun. Perbuatan terdakwa bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, a tau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang Bandar narkotika yang berdomisili di sebuah pondok rumah ladang dekat jalan Kokar Desa Aliantan, kemudian saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN dari pihak Kepolisian Sektor Kabun langsung menuju lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAPLIO, saksi FAUZAN dan saksi ANDRIAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI ANTOS CHANDRA dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan di saku celana kiri depan terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening, yang menurut pengakuan terdakwa akan dipergunakan terdakwa namun tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kabun;

*halaman 18 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa narkoba jenis ganja tersebut terbukti mengandung **TETRAHYDROCANNABINOL (THC)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan);

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam hal menyimpan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisi 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna bening di saku depan celana sebelah kiri menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk tindakan terdakwa untuk menguasai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

halaman 19 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BUDIANTOS CANDRA alias BUDI Bin HIMSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun Ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna bening didalam kotak rokok SAMPOERNA;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) bilah handphone merk Samsung lipat warna merah hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam;

## **Dimusnahkan**

halaman 20 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah hitam dengan no pol BM 2390 OU berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK an. MISNO;

## Dirampas untuk Negara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SENIN** tanggal **12 JUNI 2017** oleh **SUNOTO, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **13 JUNI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu **FITRI YENTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **RIKI SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H.**

**SUNOTO, S.H.M.H.**

**ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**FITRI YENTI, S.H**

halaman 21 dari 21 halaman Putusan No.147/Pid.Sus/2017/PN.Prp.